

KERUGIAN NEGARA – PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA – PEJABAT LAIN  
2024

PKPU NO. 1, BN 2024/NO 23, 132 HLM

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.

- ABSTRAK:
- Peraturan ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan dalam rangka efektivitas pelaksanaan penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
  - Dasar Hukum Peraturan Komisi ini adalah UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 38 Tahun 2016; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
  - Dalam Peraturan Komisi ini diatur mengenai mekanisme penyelesaian kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, pejabat dan tim penyelesaian kerugian negara, pembentukan Majelis, dokumen penyelesaian kerugian negara, kadaluwarsa, pelaporan penyelesaian kerugian negara, dan tata cara penatausahaan.
- CATATAN:
- Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Januari 2024.
  - Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lamp.: 92 hlm.